



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.BN

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal Lahir, Bengkulu 05 September 1981 (40) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Tempat tanggal Lahir, Bengkulu 08 Agustus 1985 (35) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.AGM, tanggal 2 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2005 di hadapan pegawai

Hal. 1 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



pencatat akta nikah KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (saat ini telah menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu dan telah bercerai pada tanggal 06 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor: 0450/AC/2011/PA.Bn.28/12/2011 dan selama menikah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- 1) **Calon istri**, lahir di Taba Pasmah, 13 April 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu ;
2. Bahwa **Calon suami** merupakan anak dari bapak **Ayah calon suami dan Ibu calon suami** yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 1999 di hadapan pegawai pencatat akta nikah KUA Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/22/IX/1999 tanggal 03 Desember 1999 dan selama menikah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak ke satu, Lahir di Kota Niur, tanggal 07 Januari 2002, umur 19 tahun;
 - 2) **Calon suami**, lahir di Kota Niur, 01 Oktober 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu;
 - 3) Anak ke tiga, lahir Kota Niur, tanggal 21 April 2012, umur 9 tahun;
 - 4) Anak ke empat, lahir di Bengkulu Tengah, tanggal 03 April 2016, umur 5 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon istri**, dengan **Calon suami** sebagai calon suaminya;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II **Calon istri**, dengan **Calon suami** telah berkenalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II **Calon istri**, dengan **Calon suami** sudah sering bertemu menjalin cinta kasih tersebut;

Hal. 2 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan dengan (**Calon suami**) dan (**Calon istri**) telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu sesuai dengan surat keterangan hamil Nomor : 38/KIA/PKM/XI/2020 tanggal 20 November 2021;
7. Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B-382/Kua.07.04.6/PW.01/XI/2021 tanggal 23 November 2021;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon istri**, dengan **Calon suami** tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (**Calon istri**) dengan calon suaminya yang bernama (**Calon suami**) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Calon istri** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugai Serut Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Calon istri** dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **(ayah)** (ibu) ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya

Hal. 4 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Calon istri** dengan calon suaminya bernama **Calon suami** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 15 tahun belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Calon istri** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran 6 bulan melihat hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sekarang **Calon istri** telah hamil 4 bulan dan khawatir mereka akan berbuat mudharat berkelanjutan, maka untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkaruan karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi para Pemohon sebagai orang tua siap bertanggung

Hal. 5 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup syarat umur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Calon istri**, umur 15 tahun , agama Islam, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Calon istri** anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Calon istri sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **Calon suami** selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, bahkan **Calon istri** sudah hamil 4 bulan dan khawatir jika tidak dinikahkan berkelanjutan berbuat hal yang tidak dibenarkan oleh syar'i;
- Bahwa benar Calon istri mau menikah dengan **Calon suami** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Calon istri** segera mau menikah dengan calon suaminya **Calon suami** untuk kebaikan dan perlindungan hukum bagi mereka berdua agar tidak terjadi lagi perbuatan madharat ;
- Bahwa **Calon istri** sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara Calon istri dan **Calon suami** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Calon suami sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga Calon istri;
- Bahwa keluarga pihak Calon istri sudah datang ke KUA Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu untuk mendaftar pernikahan, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon istri belum cukup syarat umur menikah ;

Hal. 6 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua pihak Calon istri sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Calon suami**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami**, umur 15 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl.

Bangka RT/RW 13/06, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Calon suami** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon istri** karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Calon suami** mau menikah dengan Calon istri mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, bahkan Calon suami telah melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Calon istri dan sekarang Calon istri sudah hamil 4 bulan, maka untuk kebaikan dan perlindungan hukum, segera akan menikah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik berkelanjutan;
- Bahwa benar **Calon suami** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Calon suami** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Calon suami** dan Calon istri keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua Calon suami sudah merestui keinginannya untuk menikah dengan Calon istri ;
- Bahwa **Calon suami** sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **(ayah) dan (ibu)**, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Bangka Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut,

Hal. 7 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan isteri adalah kenal para Pemohon adalah orang tua dari Calon istri ;
- Bahwa benar dirinya dan istri adalah orang tua kandung dari Calon suami ;
- Bahwa benar Calon suami mau menikah dengan Calon istri, hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan sudah melakukan hubungan badan diluar nikah, khawatir berlanjut berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Calon suami dan Calon istri** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara **Calon suami dan Calon istri** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa orang tua **Calon suami** akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 17710805 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/13/1003/2021 6 Desember 2021 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu (P.2);

Hal. 8 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771080301080025 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1348/AK/D/BU/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama anak Pemohon I dan II (**Calon istri**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P.4);
 5. Fotokopi Ijazah SLTP Kota Bengkulu tahun pelajaran 2020/2021 Nomor Induk Siswa : 10702524 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**Calon istri**) tanggal 4 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 10 Kota Bengkulu (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-20102017-0190 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**Calon suami**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah SLTP Kota Bengkulu tahun pelajaran 2020/ Catatan Sipil Kota Bengkulu 2021 Nomor Induk Siswa : 10702977 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**Calon suami**) tanggal 4 Juni 2018 yang di keluarkan oleh Kepala SLTP Negeri Kota Bengkulu (P.7);
 8. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-382/Kua.07.04.6/PW.01/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P.8);
 9. Surat Keterangan Kehamilan Nomor 38/KIA/PKM/11/2020 atas nama calon mempelai wanita (**Calon istri**) yang di keluarkan oleh **M, S.KM** Kepala Puskesmas Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah, (P.9);
- Bahwa bukti-bukti-bukti tersebut (P.1, P.3 sampai dengan P.6) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu

Hal. 9 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P.2, P.7 dan P.8) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.8);

B. Saksi-saksi.

1. Saksi satu umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai nenek Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Calon istri** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami warga Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara bangkahulu;
- Bahwa setahu saksi antara Calon istri dengan Calon suami, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara sepersusuan, semenda dan hubungan lain yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon istri dengan Calon suami keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setahu saksi Calon istri tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Calon suami juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Hal. 10 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Calon istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, tetapi ditolak karena Calon istri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Saksi dua**, umur 63 tahun, agama Islam , pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai datuk dari Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Calon istri** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami warga Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara bangkahulu;

Hal. 11 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



- Bahwa setahu saksi antara Calon istri dengan Calon suami, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara sepersusuan, semenda dan hubungan lain yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon istri dengan Calon suami keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Calon istri tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Calon suami juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Calon istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, tetapi ditolak karena Calon istri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 12 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Penduduk dan Domisili), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KK), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon I adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 27 Juli 1999 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Calon istri** seperti yang tercantum pada bukti P.2, akan tetapi sekarang Pemohon I dan Pemohon 2 sudah berceeraai sesuai Kutipan Akta Cerai nomor 0450/AC/2022/PA.Bn/12/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama D, bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah, dan dari pernikahan tersebut mereka telah

Hal. 13 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



dikaruniai 3 orang anak anak kedua bernama Calon istri seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, (Akta Kelahirandan Ijazah) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Calon istri lahir tanggal 13 April 2005 baru berumur 15 tahun , maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, menolak untuk mengizinkan pernikahan dengan Calon suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Calon istri baru berumur 15 tahun , hal tersebut menunjukan anak Pemohon bernama Calon istri belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (keterangan hamil) adalah bukti bahwa anak Pemohon bernama calon istri karena pergaulan yang bebas membuat calon istri hamil 4 bulan diluar nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama **Calon istri** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan dann social yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu, menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.9;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga

Hal. 14 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 13 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Calon istri** adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 15 tahun ;
2. Bahwa **Calon istri** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Calon suami** karena sudah berpacaran sejak 6 bulan , atas dasar suka sama suka, dan mereka telah melakukan hubungan badan dikuar nikah, dan Calon istri telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara Calon istri dan **Calon suami** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Calon istri berstatus perawan dan **Calon suami** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Calon istri saat ini sudah siap menjadi ibu rumah tangga
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Calon istri dan **Calon suami**;

Hal. 15 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Calon istri baru berusia 15 tahun , dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami**, atas dasar suka-sam suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi saksi 1 dan saksi 2, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Calon istri dengan **Calon suami** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Calon istri saat ini berstatus perawan dan **Calon suami** bersatatus Jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Calon istri sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 16 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Calon istri** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan dan social yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya perbuatan yang tidak dilindungi oleh hukum, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon istri** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Calon suami** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 17 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Calon istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Rochmatun S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	150.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-
J u m l a h				= Rp. 295.000,-
(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).				

Hal. 19 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 21 hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)